



STRATEGI ADVOKASI BAGI KORBAN KDRT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

**Azima Amalia, Bella Asri Pratiwi, Maskana Qurrata Ayyun,
M. Ravi Al-Muntashir, M. Natsir Asnawi, Wagianto**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Correspondence e-mail: azimaamalia253@gmail.com

Info Artikel

Submitted: 12/1/26

Accepted: 20/3/26

Published: 25/04/26

Keywords:

Hak Asuh Anak, KDRT,
Hukum Keluarga Islam

Copyright © 2025

Azima Amalia, Bella Asri
Pratiwi, Maskana Qurrata
Ayyun, M. Ravi Al Muntashir,
M. Natsir Asnawi, Wagianto

Abstract

*Divorce resulting from domestic violence (KDRT) raises complex legal issues in determining child custody (hadhanah), particularly when normative legal provisions intersect with the need to ensure effective protection for both children and victims of violence. In the practice of Religious Courts, custody decisions are not solely based on textual legal provisions but also take into account the child's safety, welfare, and best interests. This article aims to analyze the normative construction of child custody following divorce caused by domestic violence from the perspective of Islamic Family Law and to formulate advocacy strategies that strengthen the substantive protection of children's custodial rights. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches through a library-based examination of legislation, the Compilation of Islamic Law, Religious Court decisions, and relevant academic literature. The findings indicate that although custody of children who have not yet reached the age of discernment (mumayyiz) is generally granted to the mother, judges may depart from this principle in cases involving domestic violence when such a decision is necessary to ensure the child's safety and best interests. The study further finds that effective advocacy requires strengthening legal arguments based on victim protection, comprehensive evidence of the impact of domestic violence on children, and the consistent application of the best interests of the child principle. Therefore, the principles of best interests of the child and *masalah al-thifl* should serve as the primary foundation for *hadhanah* decisions. The harmonization of Islamic law and Indonesian positive law provides a stronger framework for protecting both children and victims of domestic violence while promoting substantive justice in child custody disputes.*

Pendahuluan

Perkawinan dalam sistem hukum nasional dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara normatif, tujuan tersebut sejalan dengan prinsip keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam hukum keluarga islam, rumah tangga diidealkan sebagai ruang untuk menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan perlindungan bagi setiap anggotanya, terutama anak sebagai pihak yang paling rentan. Namun, realitas social menunjukkan bahwa tujuan luhur perkawinan tidak selalu tercapai. Salah satu persoalan serius yang kerap muncul adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam rumah tangga mencakup perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Kondisi ini tidak hanya merusak



relasi suami istri, tetapi juga berdampak langsung pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian yang dipicu oleh KDRT, aspek perlindungan hukum terhadap anak dan korban harus menjadi pertimbangan utama pengadilan (Napitupulu & Griadhi, 2024).

Data empiris dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa angka kekerasan berbasis gender di Indonesia masih tinggi, dengan mayoritas kasus berkaitan dengan relasi dalam rumah tangga, banyaknya perkara tersebut berujung pada perceraian di Pengadilan Agama (Perempuan, 2026). Dalam praktik peradilan agama, dikenal dua jenis perkara perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pada perkara cerai gugat akibat KDRT, perempuan sebagai penggugat kerap berada pada posisi rentan sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang efektif termasuk dalam penentu hak asuh anak hadhanah. Secara normatif. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz pada dasarnya dalam pengasuhan ibu, akan tetapi ketentuan ini tidak mutlak. Praktik pengadilan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kelayakan orang tua, kondisi psikologi anak, riwayat kekerasan, dan jaminan keamanan serta kesejahteraan anak (Maula, 2025). Bahkan dalam kondisi tertentu hak asuh dapat diberikan kepada ayah apabila dinilai lebih menjamin kemaslahatan anak (Nabilla et al., 2025). Perkembangan kebijakan peradilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 mempertegas bahwa pertimbangan utama dalam perkara hadhanah adalah prinsip kepentingan terbaik anak dan masalah al-thifl (Sugitanata, 2023). Implementasi prinsip tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada teks normatif, tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Meskipun demikian, studi di berbagai Pengadilan Agama memperlihatkan adanya variasi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh, dipengaruhi oleh konteks sosial dan karakteristik perkara (Nuridin, 2025). Selain persoalan perlindungan anak, dimensi keadilan gender juga menjadi sorotan dalam praktik hadhanah.

Sejauh ini, kajian-kajian mengenai penetapan hak asuh anak dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum sepenuhnya mengelaborasi hubungan antara perlindungan korban, mekanisme advokasi hukum, dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam satu kerangka analisis yang utuh. Studi yang ada cenderung berkembang dalam beberapa kecenderungan utama. Pertama, terdapat kajian yang menyoroti adanya bias gender dalam putusan hak asuh anak dan menunjukkan bahwa konstruksi hukum masih dipengaruhi stereotip peran orang tua sehingga berpotensi mengaburkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama putusan (Rivai et al., 2025). Kedua, terdapat penelitian yang menekankan peran faktor kekerasan dan relasi kuasa dalam rumah tangga sebagai variabel penting dalam pertimbangan hakim, namun analisisnya masih berfokus pada karakteristik kasus tertentu dan belum menghubungkannya secara sistematis dengan mekanisme perlindungan hukum bagi korban dalam proses peradilan (Alfiana & Riani, 2025). Ketiga, terdapat kajian yang mengangkat kompleksitas sengketa hak asuh anak dalam konteks perbedaan agama atau perubahan keyakinan orang tua dengan menekankan perlunya keseimbangan antara aspek religiusitas, kebebasan beragama, dan kesejahteraan anak, namun pembahasannya belum secara khusus menempatkan posisi korban KDRT sebagai subjek yang memerlukan perlindungan dan pendampingan hukum yang memadai (Holid, 2024). Berdasarkan kecenderungan tersebut, tampak bahwa penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek normatif hak asuh anak, pertimbangan hakim, bias gender, maupun relasi kuasa dalam keluarga secara

terpisah. Belum ditemukan kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis strategi advokasi bagi korban KDRT dalam memperjuangkan hak asuh anak pasca perceraian dengan mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan korban, praktik peradilan agama, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, letak kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada upaya merumuskan model analisis yang menghubungkan dimensi normatif hadhanah, kebutuhan perlindungan korban KDRT, serta strategi advokasi hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi korban dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama. Artikel ini tidak hanya membahas ketentuan hukum hak asuh anak atau pertimbangan hakim secara terpisah, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih integratif mengenai bagaimana strategi advokasi dapat berperan dalam menjamin perlindungan korban sekaligus mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak dan perlindungan korban KDRT, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hadhanah, perlindungan korban, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), dan strategi advokasi dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan ini sejalan dengan kecenderungan penelitian hukum keluarga Islam yang menempatkan analisis normatif sebagai kerangka utama dalam mengkaji isu hak asuh anak, kepentingan terbaik anak, serta perlindungan korban kekerasan (Darmawan et al., 2024). Jenis kajian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 105 tentang hadhanah, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel ilmiah yang relevan sebagai penguat analisis doctrinal (Zahira, 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama, serta literatur akademik yang berkaitan dengan hak asuh anak, KDRT, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola argumentasi hukum, sekaligus merumuskan konstruksi normatif dan strategi advokasi yang berorientasi pada perlindungan korban serta pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam sistem hukum keluarga Islam dan hukum nasional (Purwanto, 2025).

Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Mengenai Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hak asuh anak dalam perspektif hukum keluarga Islam bertumpu pada konsep *hadhanah* sebagai bentuk tanggung jawab pengasuhan terhadap anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Secara etimologis, istilah *hadhanah* berasal dari kata Arab *al-hidhnu* yang berarti pangkuan atau sisi tubuh, menggambarkan kedekatan fisik dan emosional antara pengasuh dan anak (Karma et al., 2022). Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang saling melengkapi. Sayyid Sabiq memaknai *hadhanah* sebagai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dengan menyediakan kebutuhan yang bermanfaat, menjaga dari bahaya, serta mendidik aspek jasmani, rohani, dan akal hingga anak mampu mandiri. Abu Zahrah dan Imam Taqiyuddin menekankan bahwa *hadhanah* adalah pendidikan dan pengasuhan bagi anak yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya, sehingga tujuan utamanya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Mazhab Syafi'iyah bahkan memperluas cakupan *hadhanah* hingga individu yang secara fisik atau mental belum mampu mengurus dirinya sendiri (Ramlah, 2021). Dengan demikian, *hadhanah* bukan semata hak orang tua, melainkan kewajiban hukum dan moral untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, *hadhanah* diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, dan keturunan, sehingga kemaslahatan terbaik bagi anak menjadi tujuan utamanya (Musthofa, 2025).

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep tersebut dilembagakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, yang menetapkan bahwa anak belum mumayyiz pada umumnya diasuh oleh ibu karena dianggap memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat (Sumar'um, 2025). Ketentuan ini berlandaskan Q.S. Al-Baqarah: 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً ۖ أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menegaskan peran ibu dalam pengasuhan awal dan kewajiban ayah dalam pemenuhan nafkah, sekaligus menekankan pentingnya musyawarah antara kedua orang tua. Namun, pengaturan ini tidak bersifat absolut. Hukum keluarga Islam mengenal prinsip kemaslahatan yang memungkinkan hakim mempertimbangkan kondisi konkret anak dalam menentukan pemegang hak asuh. Dalam fiqh Syafi'i, urutan *hadhanah* bagi anak yang belum mumayyiz mendahulukan ibu, lalu garis perempuan dari pihak ibu,

kemudian pihak ayah, dan terakhir ayah sendiri jika pihak-pihak sebelumnya tidak memenuhi syarat. Hak ini gugur apabila pengasuh tidak beragama Islam, mengalami gangguan jiwa, fasik berat, atau tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak. Pengadilan agama di Indonesia makin sering menggeser hak asuh kepada ayah apabila terbukti ibu lalai atau membahayakan anak, dengan rujukan *maqasid al-syari'ah hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sebagai ukuran utama, meskipun secara tekstual KHI tetap mengutamakan ibu (Darmawan et al., 2024).

Dalam perkara perceraian yang mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga, persoalan ini menjadi semakin relevan karena hak asuh tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan perlindungan terhadap korban. Anak dalam keluarga yang mengalami kekerasan kerap berada pada posisi rentan, baik sebagai korban langsung maupun pihak yang terdampak secara psikologis. Penentuan hak asuh karenanya harus mempertimbangkan faktor keamanan, stabilitas lingkungan pengasuhan, dan kemampuan orang tua memberikan perlindungan yang memadai (Nuridin, 2025). Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan upaya harmonisasi antara prinsip *hadhanah* dengan paradigma *best interests of the child* dalam hukum positif, yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum menyangkut anak harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak (Jumardin et al., 2024). Integrasi antara konsep *hadhanah*, *mashlahah al-thifl*, dan asas kepentingan terbaik anak menunjukkan bahwa pendekatan hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat dinamis, berkembang melalui dialog dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional.

Pengaturan hak asuh anak pasca perceraian berada pada titik temu antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional yang sama-sama menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama. Selain KHI yang memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu bagi anak belum mumayyiz (Asyuro, 2025). kerangka hukum nasional diperkuat melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 UU PKDRT menegaskan larangan penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagai bentuk kekerasan, yang berimplikasi langsung terhadap penentuan *hadhanah* karena penelantaran melanggar kewajiban hukum untuk memberikan perawatan kepada anak. Sanksi pidana dalam Pasal 49 juncto Pasal 9 menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kelayakan orang tua sebagai pengasuh, bahkan untuk mencabut hak *hadhanah* apabila terbukti terjadi kekerasan atau kelalaian yang membahayakan anak (Ramadhan & Suryani, 2021). Ketentuan ini selaras dengan KHI Pasal 105–115, yang menetapkan prioritas ibu namun tetap membuka ruang penggugurannya apabila pengasuh tidak amanah atau membahayakan kemaslahatan anak (Mansyur et al., 2023).

Problematika *hadhanah* dalam kasus KDRT memperlihatkan kesenjangan antara norma dan praktik peradilan, terutama ketika prioritas ibu pada Pasal 105 berbenturan dengan syarat amanah dan masalah pada Pasal 115. Dalam praktiknya, hakim cenderung menjadikan prioritas normatif ibu sebagai titik awal pertimbangan dan baru mengesampingkannya bila terdapat bukti kuat ketidaklayakan pengasuh, sehingga perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi pertimbangan substantif (Anisa et al., 2024). Persoalan ini diperumit oleh sulitnya pembuktian kekerasan psikologis dan penelantaran akibat minimnya alat bukti seperti visum atau saksi (Ryashko, 2025). Di sisi lain, dampak KDRT terhadap anak sebagai korban sekunder cukup signifikan meliputi risiko PTSD, depresi, kecemasan, serta gangguan perkembangan sosial dan akademik namun bukti psikologis anak jarang dijadikan dasar utama putusan hak asuh (Zulfah et al., 2025). Kondisi ini diperparah oleh trauma yang dialami korban dewasa, seperti rasa

takut, malu, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, yang menghambat pelaporan serta konsistensi kesaksian di pengadilan, ementara lemahnya koordinasi antarlembaga dan fragmentasi data memperlambat penyelesaian perkara *hadhanah* (Nasution & Nasution, 2021). Budaya patriarki dan praktik mediasi yang menekankan rekonsiliasi turut berpotensi menekan korban untuk kembali ke relasi yang tidak aman, mengabaikan dampak psikologis terhadap anak (Mukhtar et al., 2025). Meski sebagian hakim mulai mengadopsi pendekatan berbasis *maqasid al-syari'ah* dan kepentingan terbaik anak, bias gender dan beban pembuktian yang berat tetap menjadi hambatan utama menuju keadilan substantif (Nazah et al., 2025).

2. Praktik dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak pada Perkara Perceraian Akibat KDRT

KDRT merupakan faktor penting yang memengaruhi penetapan *hadhanah* dalam perkara perceraian. Secara prinsipil, tindakan kekerasan melanggar langsung syarat amanah dan masalah baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, sehingga secara normatif dapat menjadi dasar gugurnya hak pengasuhan pelaku. Dalam fiqh Syafi'i dan regulasi nasional, pengasuh wajib menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, sehingga KDRT dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan keluarga dan perlindungan anak (Mukhtar et al., 2025). Meski hak *hadhanah* pelaku dapat dicabut, kewajiban nafkah terutama dari ayah tetap melekat; namun tingkat kepatuhan yang rendah kerap membebani pihak pengasuh dan berdampak pada kesejahteraan anak (Musaddad et al., 2025). Lemahnya pembuktian dan eksekusi putusan turut menyebabkan proses perlindungan anak berjalan lambat, sehingga anak berpotensi tetap berada dalam lingkungan berisiko untuk jangka waktu yang cukup lama (Kurniadi, 2025). Dari sisi psikologis, anak yang terpapar KDRT terbukti mengalami dampak serius seperti depresi, kecemasan, PTSD, gangguan perilaku, serta penurunan fungsi sosial dan akademik (Sayed, 2025). Oleh karena itu, pendekatan *best interest of the child* menuntut agar riwayat KDRT dijadikan faktor utama dalam menentukan pengasuhan, termasuk kemungkinan pembatasan atau penghentian hubungan dengan pelaku demi menjamin keselamatan dan kesehatan mental anak.

Dalam praktik peradilan agama, pertimbangan hakim dalam menetapkan *hadhanah* pada kasus KDRT menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif-tekstual menuju pendekatan substantif yang menempatkan *best interest of the child* sebagai orientasi utama. Meskipun demikian, implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan belum selalu berjalan secara konsisten. Pada satu sisi, hakim dituntut untuk mengutamakan perlindungan anak dan korban KDRT, namun pada sisi lain masih terdapat kecenderungan penggunaan pendekatan tekstual yang menempatkan prioritas hak asuh pada ibu berdasarkan Pasal 105 KHI tanpa disertai pemeriksaan yang mendalam terhadap dampak kekerasan yang dialami anak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan normatif dan keadilan substantif dalam perkara *hadhanah*, sehingga diperlukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap aspek psikologis, keamanan, dan kesejahteraan anak dalam setiap proses pengambilan putusan. Beberapa pertimbangan utama hakim meliputi:

a) Masalah dan amanah pengasuh

Hakim menilai kelayakan moral, perilaku sehari-hari, serta integritas pengasuh. Jika terbukti melakukan KDRT, hak *hadhanah* dapat dicabut dan dialihkan kepada pihak yang lebih layak (Anisa et al., 2024).

b) Pembuktian kekerasan

Hakim menggunakan standar pembuktian perdata, minimal dua alat bukti seperti saksi, visum, atau dokumen resmi, untuk memastikan adanya kekerasan dan potensi risiko berulang (Sumanto et al., 2021).

c) Dampak psikologis dan sosial anak

Mencakup kondisi emosional anak, kedekatan dengan orang tua, dan stabilitas lingkungan pengasuhan; idealnya asesmen psikologis digunakan untuk menguatkan putusan (Sholehudin & Maharani, 2025).

d) Pemenuhan nafkah

Meski hak *hadhanah* dapat dialihkan, kewajiban nafkah dari ayah tetap melekat sebagai bentuk tanggung jawab hukum (Farid et al., 2025).

Sejumlah kajian mendorong agar pertimbangan hakim dalam kasus *hadhanah* akibat KDRT diintegrasikan secara eksplisit dengan kerangka *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*) anak, sehingga pencabutan hak *hadhanah* pelaku tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari madharat dan menjamin kemaslahatan jangka panjang anak (Muslim & Kurniati, 2025). Meski terdapat kecenderungan ke arah pendekatan substantif tersebut, praktik peradilan masih menunjukkan inkonsistensi yang patut dicermati secara kritis. Putusan-putusan *hadhanah* berbasis KDRT pada hakikatnya menerapkan standar pembuktian dan bobot pertimbangan psikologis yang berbeda-beda antar majelis hakim, bahkan pada tingkat pengadilan yang sama, akibat belum adanya pedoman teknis yang seragam mengenai relevansi bukti kekerasan non-fisik dengan kelayakan pengasuhan. Akibatnya, hasil putusan terhadap kasus dengan karakteristik serupa dapat berbeda secara signifikan tergantung pada interpretasi individual hakim terhadap konsep "amanah" dan "masalah" sebuah celah normatif yang berpotensi melemahkan kepastian hukum sekaligus prediktabilitas perlindungan bagi anak korban KDRT. Tantangan utama ke depan karenanya bukan hanya pada penguatan pembuktian, melainkan juga pada standardisasi parameter penilaian hakim agar penerapan prinsip kepentingan terbaik anak tidak bergantung semata pada subjektivitas peradilan.

3. Strategi Advokasi dan Penguatan Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dalam perkara *hadhanah* pasca perceraian akibat KDRT, strategi advokasi yang efektif tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan litigasi formal, melainkan harus dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan bantuan hukum, layanan perlindungan terpadu, dan pendekatan *trauma-informed* yang berorientasi pada *best interest of the child*. Perlindungan optimal terhadap anak korban KDRT hanya dapat dicapai apabila sistem advokasi mampu merespons ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, sekaligus mengakomodasi dampak psikososial terhadap anak dan orang tua non-pelaku (Anisa et al., 2024). Strategi advokasi dalam kasus *hadhanah* berbasis KDRT perlu dirumuskan secara multidimensional sebagai berikut:

a) Penguatan bantuan hukum dan akses keadilan

Bantuan hukum yang kuat berperan penting dalam meningkatkan posisi tawar korban, memperluas akses terhadap perlindungan hukum, serta memastikan gugatan

pencabutan atau pembatasan hak asuh pelaku dapat diajukan secara efektif, termasuk dalam penegakan hak nafkah pasca putusan (Kisubi et al., 2025).

b) Koordinasi multi-lembaga

Pendekatan berbasis kolaborasi antara aparat penegak hukum, pengadilan, layanan sosial, dan organisasi masyarakat sipil terbukti mampu meningkatkan efektivitas perlindungan korban, termasuk dalam percepatan respons terhadap risiko kekerasan berulang dan pengawasan pelaksanaan putusan (De Oliveira et al., 2025).

c) Pendekatan trauma-informed bagi anak:

Mengingat anak korban atau saksi KDRT memiliki risiko tinggi mengalami gangguan emosional dan perkembangan, maka asesmen psikologis serta intervensi berbasis trauma harus menjadi bagian integral dalam proses penentuan *hadhanah*, termasuk dalam penyusunan pola pengasuhan pasca putusan (*parenting plan*) (Moon et al., 2020).

d) Pembatasan atau pengawasan kontak dengan pelaku

Dalam situasi tertentu, pembatasan bahkan penghentian hubungan dengan pelaku menjadi langkah yang diperlukan untuk mencegah reviktimisasi dan memastikan keselamatan anak, terutama jika terdapat pola kekerasan berulang atau kontrol koersif (Ferreira & Sani, 2024).

e) Penguatan kapasitas aparat dan hakim

Pelatihan khusus terkait dinamika KDRT, trauma korban, serta analisis risiko sangat diperlukan untuk menghindari bias dalam putusan, seperti kecenderungan mengidealkan *shared custody* tanpa mempertimbangkan faktor kekerasan (Ferreira & Sani, 2024).

Penguatan sistem advokasi juga perlu diarahkan pada aspek struktural dan kultural keterbatasan sumber daya lembaga layanan, stigma sosial terhadap korban, dan rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT (Ulinnuha & Widiyanto, 2025). Persoalan klasik dalam tahap eksekusi, khususnya pemenuhan nafkah anak, menuntut inovasi kebijakan dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif agar hak-hak anak tidak berhenti pada putusan semata (Musaddad et al., 2025). Dengan demikian, strategi advokasi *hadhanah* dalam kasus KDRT idealnya dibangun secara holistik, mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, dan psikologis, berlandaskan *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sebagai prioritas demi kemaslahatan anak yang berkelanjutan..

Simpulan

Fenomena Hak asuh anak (*hadhanah*) dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan ketentuan formal mengenai pihak yang berhak mengasuh anak, melainkan harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak menjadi tujuan utama penetapan *hadhanah*, sehingga riwayat kekerasan, kondisi psikologis anak, keamanan lingkungan pengasuhan, serta kemampuan orang tua dalam menjamin tumbuh kembang anak merupakan faktor yang harus dipertimbangkan secara komprehensif oleh hakim. Kajian ini menemukan bahwa strategi advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan hak asuh anak bagi korban KDRT. Efektivitas advokasi tidak hanya bergantung pada pendampingan hukum di persidangan, tetapi juga memerlukan pendekatan multidisipliner melalui penguatan alat bukti, pendampingan psikologis, dukungan lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta koordinasi dengan lembaga bantuan hukum. Strategi advokasi yang terintegrasi tersebut

memungkinkan terungkapnya dampak kekerasan terhadap korban dan anak secara lebih komprehensif sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh yang berorientasi pada kemaslahatan anak.

Kontribusi artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif hadhanah dalam hukum keluarga Islam dengan pendekatan advokasi korban KDRT yang selama ini cenderung dibahas secara terpisah. Artikel ini menunjukkan bahwa perlindungan korban dan perlindungan anak merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam proses penetapan hak asuh pasca perceraian. Dengan demikian, advokasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelaan hukum bagi korban, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik anak. Secara praktis, hasil kajian ini mengindikasikan pentingnya penguatan sinergi antara pengadilan agama, advokat, lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan anak, dan layanan sosial dalam menangani perkara hak asuh yang berkaitan dengan KDRT. Sementara itu, secara teoritis, kajian ini memperkuat pemahaman bahwa konsep hadhanah dalam hukum keluarga Islam harus ditafsirkan secara dinamis dengan menempatkan perlindungan korban dan kemaslahatan anak sebagai orientasi utama dalam setiap proses penegakan hukum keluarga di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Alfiana, R., & Riani, F. D. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2899–2913. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1565>
- Anisa, P. M. M., Tamam, B., & Alrawasdeh, Z. (2024). Protecting the Vulnerable: Child Custody Adjudication in Domestic Violence Cases in Banyuwangi Religious Court. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ek3d7b04>
- Asyuro, F. A. (2025). Analisis Komparatif Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 3749–3754. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1747>
- Darmawan, B. A., Saputra, R., & Aripin, J. (2024). Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT: Perspektif Maqâsid Al-Syar'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.297>
- De Oliveira, C. A. F., De Moraes Sousa, M., Ataide, M., Traguette, J., Da Costa, W. P., & De Matos-Torres, M. (2025). Legal Reforms and Outcomes of the Action of Police Institutions in Combating Violence Against Women: A Systematic Review Protocol. *International Journal of Qualitative Methods*, 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/16094069251339213>
- Farid, M., Albani, M. S., & Lubis, F. (2025). Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective. *JURNAL AKTA*, 12(1). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/akta.v12i1.43809>
- Ferreira, A. R., & Sani, A. (2024). Domestic Violence and Custody Proceedings: An Analysis

- of Judicial Decisions in Portugal. *Journal of Family Violence*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s10896-024-00739-3>
- Holid, M. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso. *Asa*, 6(2), 12–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110>
- Jumardin, J., Basri, R., & Aris. (2024). Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 25–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>
- Karma, A., Mahsyar, M., & Misbahuddin, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i1.26>
- Kisubi, E., Onwubiko, K., Baraka, S., & Kaziba, I. M. (2025). The role of legal aid in addressing survivors' cases of domestic violence in Africa. *Kampala International University Law Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.59568/KIULJ-2025-7-1-03>
- Kurniadi, W. (2025). Challenges of Law Enforcement against Domestic Violence Between Regulation and Implementation. *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/sijal.v1i4.183>
- Mansyur, N. H., Madihong, B., & Waspada, W. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 09/PDT.G/2022/PA.MKS Kaitannya Dengan Hak Penguasaan Anak Di Bawah Umur Setelah Perceraian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 333–341. <https://doi.org/https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2674>
- Maula, A. S. (2025). Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 1–13. <https://edukastra.com/studia/article/view/8>
- Moon, D., Lee, M., Chung, D., & Kwack, Y. (2020). Custody Evaluation in High-conflict Situations Focused on Domestic Violence and Parental Alienation Syndrome. *Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 31(2), 66–73. <https://doi.org/10.5765/jkacap.200004>
- Mukhtar, M. R. P., AlMubarak, M. M., & Mustofa, B. (2025). Legal Analysis of Domestic Violence Based on the Mazhab Syafi'i and Indonesian Positive Law. *JUSTISI*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4248>
- Musaddad, E., Ishom, M., Hussin, M. N. M., & Jambunanda, A. J. (2025). Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12214>
- Muslim, & Kurniati, H. (2025). Legal Protection of Domestic Violence (KDRT) Victims from the Perspective of Maqasid Al-Syari'ah in the DPPKBP3A Office of the Bengkulu Selatan District. *KnE Social Sciences*, 10(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18430>
- Musthofa, A. M. Z. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Dalam

- Kasus Perceraian Menurut Kitab Fathul Qarib. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/8z5dbn28>
- Nabilla, A., Putra, S., & Manik, R. G. (2025). Interpretasi Hakim Dalam Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun Kepada Ayah Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5), 36–45. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10434>
- Napitupulu, B. E. R., & Griadhi, N. M. A. Y. (2024). Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(3), 156–163. <https://doi.org/10.61292/eljbn.227>
- Nasution, K., & Nasution, S. (2021). Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>
- Nazah, F. N., Gustiana, R., Saadah, T., & Suryadi, A. (2025). Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid al-Sharī'ah Approach in Contemporary Judicial Practice. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10790>
- Nuridin, N. (2025). Analisis Komparatif Pertimbangan Hakim Atas Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan PA Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, PA Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, Dan PA Semarang No.1101/Pdt.G/2022/PA.Smg). *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 6(2), 1491–1501. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6830>
- Perempuan, K. (2026). *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>
- Purwanto, A. E. (2025). Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Harta Bersama: Analisis SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan Teori Fath al-Ẓarī'ah dan Sadd al-Ẓarī'ah. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art12>
- Ramadhan, A., & Suryani, I. (2021). Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4330>
- Ramlah, R. (2021). Tanggungjawab Orang Tua terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>
- Rivai, M. A., Amien, M. Y., & Zain, B. R. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 193–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.833>
- Ryashko, O. (2025). Difficulties of proof in criminal proceedings concerning domestic

- violence. *Visegrad Journal on Human Rights*, 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61345/1339-7915.2025.2.20>
- Sayed, M. (2025). Domestic Violence and Its Impact on Children's Mental Health and Well-Being. *Journal of Research in Vocational Education*, 7(3).
[https://doi.org/https://doi.org/10.53469/jrve.2025.7\(03\).16](https://doi.org/https://doi.org/10.53469/jrve.2025.7(03).16)
- Sholehudin, M., & Maharani, S. (2025). Indonesia's Violence against Children: The Challenges of Using the Best Interest Principle in Court Decisions. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59653/jplls.v3i01.1443>
- Sugitanata, A. (2023). Transformasi Konsep Hadhanah di Indonesia: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. *Jurnal Darussalam Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(2), 302–316. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66>
- Sumanto, D., Samsudin, T., & Amirudin, F. H. A. (2021). The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence. *Jambura Law Review*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.11651>
- Sumar'um. (2025). Perkembangan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. *SiRad Pelita Wawasan*, 1(3), 217–230.
<https://doi.org/10.64728/sirad.v1i3.art3>
- Ulinnuha, M., & Widiyanto, A. (2025). Advocacy for Muslim women and children as victims of domestic violence in Central Java, Indonesia. *IJORESH Indonesian Journal of Religion Spirituality and Humanity*, 4(1). <https://doi.org/10.18326/ijores.h.v4i1.108-133>
- Zahira, A. S. (2025). Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>
- Zulfah, I., Sembiring, I. A., & Rosmalinda. (2025). The Role of Child Psychological Test Results in Custody Decisions in Divorce Cases. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 7(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.1.25593>
- Zulfahmi, Z. (2024). Domestic Violence (KDRT) in the Perspective of Islamic Criminal Law. *Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.63731/jhk.v1i01.4>